



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir - - / - - , Umur 32 tahun, Jenis Kelamin

Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan SMP, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir - - / - - , Umur 39 tahun, Jenis Kelamin

Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Kawin, Pendidikan SD, Alamat di Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 26 April 2018 dan telah didaftarkan dalam

Halaman 1 dari 20 halaman. **Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perdata dibawah Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN.Bli., telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal - -, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : - -, tanggal - -;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa dari awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan kedamaian dimana Penggugat dengan Tergugat menikah tanpa didasari atas pacaran dan saling mencintai;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah karena keinginan orang tua Penggugat maupun Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan setelah upacara pernikahan selesai antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai pacar yang akan diajak menikah sebagai pendamping hidup;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih saudara sepupu yang tinggal dalam satu pekarangan;
7. Bahwa permasalahan Penggugat dengan tergugat sudah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak menemukan jalan untuk rujuk dan untuk menghindari permasalahan dalam keluarga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah memutuskan ikatan perkawinan secara adat;

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tuman tanga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
9. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal - -, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : - -, tanggal - - adalah sah dan putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 27 April 2018 untuk sidang tanggal 3 Mei 2018 dan risalah panggilan kedua tertanggal 4 Mei 2018 untuk sidang tanggal 9 Mei 2018 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: - -, atas nama PENGGUGAT, tertanggal - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor: - -, perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kelian Br. - -, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGUGAT, tertanggal - -, yang menyatakan pada pokoknya TERGUGAT dan PENGUGAT sepakat untuk bercerai, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto copy berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT, tertanggal - -, yang menyatakan pada pokoknya TERGUGAT tidak akan menghadiri persidangan, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - yang dilaksanakan di rumah Tergugat di - -Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dimana pada waktu itu saksi hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di catatan sipil;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian juga Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak mencintai Tergugat dan menganggap Tergugat sudah seperti kakak kandungnya sendiri dimana antara Penggugat dan Tergugat merupakan saudara sepupu yang sejak kecil tinggal bersama;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena keinginan kedua orang tua baik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa selama perkawinannya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah ada masalah namun diantara mereka memang tidak saling cinta sehingga rumah tangganya tidak selayaknya rumah tangga yang normal dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah / tidak pernah tidur bersama;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat sebelumnya sudah punya pacar;
- Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri maka baik orang tua Penggugat dan Tergugat merasa kasihan dan atas kemauan Penggugat dan Tergugat pula orang tua Penggugat dan Tergugat pada akhirnya memilih agar Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai agar Penggugat dan Tergugat dapat memilih jodoh yang mereka cintai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu pekarangan rumah namun tidak tinggal dalam satu rumah;

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi selaku kakak Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. NI NYOMAN ARIATI;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - yang dilaksanakan di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dimana pada waktu itu saksi hadir;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum tercatat di catatan sipil;
- Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat demikian juga Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Penggugat tidak mencintai Tergugat dan menganggap Tergugat sudah seperti kakak kandungnya sendiri dimana antara Penggugat dan Tergugat merupakan saudara sepupu yang sejak kecil tinggal bersama;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena keinginan kedua orang tua baik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa selama perkawinannya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada masalah namun diantara mereka memang tidak saling cinta sehingga rumah tangganya tidak selayaknya rumah tangga yang normal dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah / tidak pernah tidur bersama;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan Penggugat sebelumnya sudah punya pacar;
- Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri maka baik orang tua Penggugat dan Tergugat merasa kasihan dan atas kemauan Penggugat dan Tergugat pula orang tua Penggugat dan Tergugat pada akhirnya memilih agar Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai agar Penggugat dan Tergugat dapat memilih jodoh yang mereka cintai
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu pekarangan rumah namun tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa menurut saksi selaku adik Penggugat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga yang mana perkawinan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat tidak dilandasi oleh rasa cinta namun hanya karena kemauan dari orang tua baik Penggugat dan Tergugat hingga setelah jalannya perkawinan selama 8 (delapan) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi oleh rasa cinta dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor: - - tertanggal - - surat tersebut menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal - -, selanjutnya bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5106011803100003, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal - -, bukti tersebut menegaskan jika Penggugat sebagai kepala keluarga sedangkan Tergugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2 yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal - -, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 serta didukung keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal -, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani pada tanggal 1 Agustus 2009, Prof. Bagir Manan berpendapat bahwa "*Pencatatan Perkawinan adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keabsahan Perkawinan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tidak dicatatnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hemat Majelis Hakim hal itu tidaklah membuat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sah karena Pencatatan Perkawinan hanya bersifat administrasi yang tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi oleh rasa cinta yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang memberikan keterangan di depan persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal - -, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa dari awal perkawinan hingga berjalannya waktu selama 8 (delapan) tahun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan kedamaian dimana Penggugat dengan Tergugat menikah tanpa didasari rasa saling cinta, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan karena atas keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat yang mana setelah upacara pernikahan selesai antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah atau tidak pernah tidur bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, hal tersebut disebabkan

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat dengan Tergugat masih merupakan saudara sepupu yang tinggal dalam satu pekarangan rumah sejak kecil sehingga Penggugat merasa hubungannya dengan Tergugat tidak lebih sebagai hubungan sebagai kakak-adik, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa saling cinta sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis yang menyebabkan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena perkawinan yang mereka jalani dari awal perkawinan hingga berjalannya waktu selama 8 (delapan) tahun sudah tidak ada kedamaian dalam rumah tangga dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan tanpa didasari rasa saling mencintai karena perkawinan Penggugat dan Tergugat hanya atas keinginan orang tua Penggugat maupun Tergugat yang mana setelah upacara perkawinan selesai antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah atau tidak pernah tidur bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang seharusnya justru antara Penggugat dan Tergugat mulai membina rumah tangga untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal tersebut disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat masih merupakan saudara sepupu yang tinggal dalam satu pekarangan rumah sejak kecil sehingga Penggugat

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa hubungannya dengan Tergugat tidak lebih sebagai hubungan sebagai kakak-adik yang tidak dapat tumbuh rasa cinta sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasannya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebut pada bagian diatas ketentuan tersebut menitik beratkan unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut tidak ada, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri tidak ada, sehingga ikatan perkawinan telah kehilangan maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas apabila dikaitkan dengan perkawinan yang telah dijalani oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat oleh karena dari awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dilandasi oleh rasa saling cinta maka dalam sepanjang perkawinan tersebut tidak akan pula tercipta suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri, apabila tidak ada ikatan lahir batin maka bagaimana pula antara suami isteri akan mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi, namun justru yang terjadi hal tersebut akan menciptakan beban psikologis yang mendalam yang dirasakan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang pada akhirnya menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga ikatan perkawinan tersebut terjalin dengan sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: "*untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19*

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut tidaklah dapat dimaknai secara visual saja namun harus juga dilihat secara luas yaitu dari perspektif psikologis dan emosional batin suami isteri yang menjalani rumah tangga mereka dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan perkawinan pecah, karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan sampai dengan saat ini yang telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun tidak pernah tinggal dalam satu rumah / satu tempat tidur sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang normal dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-4) serta menurut keterangan para Saksi yang menyatakan jika antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak dapat lagi menjalani kehidupan rumah tangga mereka sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcoakan dan Perselisihan

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara batin yang terus menerus yang menekan kehidupan mereka masing-masing dalam suatu ketidak bahagiaan di perkawinannya karena tidak mungkin Suami Istri dapat berbahagia jika selama perkawinannya yang telah sekian lama tidak pernah tinggal dalam satu rumah / satu tempat tidur sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa*”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelusuri terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 17 dari 20 halaman. **Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu pada tanggal - -, perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : - -, tanggal - - adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak agar perceraian ini wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **SENIN**, tanggal **21 MEI 2018**, oleh kami **I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **22 MEI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **A.A GEDE OKA ASTAWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTI M., S.H.

I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH., M.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 60/Pdt.G/2018/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.A GEDE OKA ASTAWA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 375.000,-
Biaya PNPB	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp. 576.000,-

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).